



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Sarjana merupakan bagian dari Program Studi yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pendidikan Sarjana di lingkungan Universitas Padjadjaran perlu dibuat suatu peraturan sebagai acuan;
- c. bahwa berdasarkan amanat Pasal 9 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Padjadjaran, ketentuan tentang masing-masing Pendidikan Bergelar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karier, Dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 558);
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran;
15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA DI UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang memberikan pertimbangan kepada Dekan Fakultas dan melakukan pengawasan penyelenggaraan akademik di fakultas.

5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Penyelenggaraan pendidikan adalah pelaksanaan kegiatan pengajaran, pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai tujuan di Unpad.
7. Pendidikan Sarjana adalah jenjang pendidikan setelah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
9. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi, adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Pembimbing tugas akhir adalah Dosen yang ditunjuk oleh ketua program studi yang bertugas untuk membimbing dalam proses penyusunan tugas akhir Mahasiswa.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
13. Mahasiswa asing adalah peserta didik Warga Negara Asing (WNA) pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
16. Sistem blok adalah sebuah restrukturisasi jadwal harian untuk membuat unit waktu masing-masing kelas, hingga menghasilkan bobot jumlah pertemuan maupun capaian pembelajaran yang sama atau setara dengan kurikulum yang telah dirancang.
17. Pembelajaran di luar Program Studi adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang dilakukan di luar Program Studi.
18. Satuan Kredit Semester (sks) adalah ukuran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan mahasiswa dalam kegiatan kurikuler di Program Studi.
19. Beban belajar per semester adalah jumlah sks yang ditempuh Mahasiswa pada satu semester.
20. Beban belajar kumulatif adalah jumlah sks minimal yang harus ditempuh Mahasiswa dalam menyelesaikan proses pembelajaran pada program studi tertentu.
21. Program Tahapan Persiapan Bersama (TPB) adalah pembelajaran semester pertama yang dirancang untuk membekali kompetensi akademik, personal dan sosial yang terintegrasi dengan pengembangan karakter bagi Mahasiswa baru Program Sarjana untuk menunjang kesiapan dan kesuksesan studi di Unpad;
22. Evaluasi hasil belajar Mahasiswa adalah penilaian yang dilakukan terhadap capaian pembelajaran Mahasiswa.
23. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik.

24. Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KKNM adalah kegiatan intrakurikuler wajib sebagai bentuk operasional Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan Mahasiswa di masyarakat dengan pendekatan multidisiplin pada waktu dan daerah tertentu.
25. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai prasyarat untuk mencapai derajat gelar akademik sarjana yang memuat deskripsi saintifik hasil penelitian atau pengkajian tentang implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni.
26. Penetapan kelulusan adalah forum di tingkat Program Studi untuk menentukan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kurikulum program studi.
27. Upacara wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat SA terbuka universitas guna melantik lulusan.
28. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
29. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
30. Capaian Pembelajaran, yang selanjutnya disingkat CP, adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi yang setara dengan jenjang KKNI setiap tingkatan jenjang.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- Program Pendidikan Sarjana bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu:
- a. menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c. mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
 - d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian pada pasal 2 poin c dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e. mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f. memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g. bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - h. melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
 - i. mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Pasal 3

Pengelolaan Program Pendidikan Sarjana ditujukan untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran sesuai dengan Jenjang 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Pasal 4

- (1) Capaian Pembelajaran Lulusan Program Pendidikan Sarjana di lingkungan Universitas disesuaikan dengan profil lulusan masing-masing Prodi.
- (2) Profil lulusan masing-masing Prodi dicantumkan dalam kurikulum yang disetujui oleh Senat Fakultas.

BAB III

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 5

Ketentuan umum mengenai Penerimaan Mahasiswa pada Program Pendidikan Sarjana secara umum mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Calon Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana merupakan lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas/Kejuruan atau yang setara yang usia ijazahnya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Calon Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Kelas Internasional merupakan lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas/Kejuruan atau yang setara yang usia ijazahnya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa Program Pendidikan Sarjana yang dapat mendaftar untuk mengikuti proses seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memperoleh izin belajar dari kementerian yang membidangi pendidikan tinggi, dan menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas; dan
 - b. Lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas/Kejuruan atau yang setara, termasuk Program Belajar Mandiri di Rumah (*Home Schooling*) dan Program Kelompok Belajar Masyarakat yang dibuktikan dengan ijazah Paket C, baik dari dalam maupun luar negeri yang diakui oleh Universitas.
- (2) Program Studi dapat menentukan persyaratan tambahan yang disahkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan dikoordinasikan dengan Kantor Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP).

Pasal 8

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana diperkenankan untuk terdaftar pada dua atau lebih Program Studi yang setara, termasuk Program Internasional, dengan ketentuan mengikuti Program *Fast-Track*, Program Gelar Ganda (*Double Degree*), atau program khusus lain yang diakui oleh Universitas.

- (2) Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana diperkenankan untuk terdaftar pada Program Studi yang tidak setara, termasuk Program Vokasi, Profesi, dan Magister, dengan ketentuan mengikuti program khusus yang diakui oleh Universitas.
- (3) Pendaftaran mahasiswa pada program studi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Universitas.

BAB IV

REGISTRASI

Pasal 9

Ketentuan umum mengenai Registrasi Mahasiswa yang dinyatakan diterima pada Program Pendidikan Sarjana secara umum mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Ketentuan umum mengenai Penyelenggaraan Pembelajaran di Program Studi Sarjana secara umum mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 11

- (1) Kurikulum Prodi pada Program Pendidikan Sarjana memuat sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah mata kuliah yang diselenggarakan dengan metode *Problem Based Learning*, *Project Based Learning*, dan/atau *Case Based Learning*.
- (2) Kurikulum Prodi pada Program Pendidikan Sarjana memuat metode pembelajaran di luar program studi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) sks.
- (3) Metode pembelajaran di luar Prodi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus termuat dalam Rancangan Pembelajaran Semester (RPS).

Bagian Ketiga Masa dan Beban Belajar

Pasal 12

- (1) Beban belajar minimal yaitu 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum selama 8 (delapan) semester, dengan masa studi paling lama 16 (enam belas) semester.

- (2) Distribusi beban belajar pada program sarjana paling banyak 20 (dua puluh) sks pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua), dan pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.
- (3) Pengambilan kredit mata kuliah tidak berdasarkan pada indeks prestasi mahasiswa.
- (4) Pengambilan mata kuliah harus memperhatikan ketentuan prasyarat mata kuliah yang ditetapkan oleh Prodi.

Pasal 13

- (1) Masa Tempuh Kurikulum maksimum untuk Program Pendidikan Sarjana yaitu 8 (delapan) semester.
- (2) Mahasiswa harus menyampaikan surat permohonan pengajuan perpanjangan masa belajar kepada Prodi untuk memperoleh perpanjangan masa belajar terjadwal.
- (3) Waktu tempuh studi Program Pendidikan Sarjana paling lama 8 (delapan) tahun atau 16 (enam belas) semester.
- (4) Mahasiswa dikenakan sanksi pemutusan studi jika tidak dapat menyelesaikan studinya di akhir perpanjangan masa belajar.

Pasal 14

- (1) Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam sks.
- (2) Sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (3) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (4) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Pasal 15

Beban total studi tugas akhir yaitu 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) sks.

BAB VI

EVALUASI HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu Penilaian Hasil Belajar

Pasal 16

- (1) Penilaian yang diberikan kepada Mahasiswa berupa:
 - a. Nilai mata kuliah;
 - b. Nilai Sidang Usulan Tugas Akhir; dan
 - c. Nilai Sidang Tugas Akhir.
- (2) Nilai diberikan dalam bentuk Huruf Mutu sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.

Bagian Kedua
Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 17

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa Sarjana setiap akhir tahun dilakukan secara berkala pada akhir semester 2 (dua) dan akhir semester 4 (empat), yaitu:
 - a. Tahap I dilakukan pada akhir semester 2 (dua) dengan ketentuan mengumpulkan paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dengan IPK minimum 2 (dua);
 - b. Tahap II dilakukan pada akhir semester 4 (empat) dengan ketentuan mengumpulkan paling sedikit 48 (empat puluh delapan) sks dengan IPK minimum 2 (dua).
- (2) Ketentuan mengenai evaluasi hasil belajar diatur lebih lanjut oleh masing-masing Prodi.

Bagian Ketiga
Tahap Persiapan Bersama

Pasal 18

- (1) Mahasiswa tahun pertama Program Pendidikan Sarjana wajib mengikuti TPB yang diselenggarakan oleh universitas.
- (2) Tata cara penyelenggaraan TPB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Pembelajaran di Luar Program Studi

Pasal 19

Standar, ruang lingkup, dan penilaian pembelajaran di luar Prodi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa

Pasal 20

- (1) Kegiatan KKNM terdiri atas:
 - a. KKNM Reguler; dan
 - b. KKNM Tematik.
- (2) KKNM Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan pembagian anggota kelompok dan lokasi yang ditetapkan oleh Universitas.
- (3) KKNM Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan program pengabdian pada masyarakat antara Universitas dan Pihak Mitra.

Pasal 21

Nilai KKNM dapat dikonversi sebagai nilai pembelajaran di luar Prodi.

Bagian Keenam
Dosen Pengajar

Pasal 22

Ketentuan umum mengenai Dosen Pengajar pada Program Pendidikan Sarjana secara umum mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran di Prodi dilakukan oleh Dosen dengan kualifikasi level KKNI sekurang-kurangnya KKNI jenjang 7 (tujuh).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal Prodi dengan kekhususan tertentu dan Prodi tersebut dapat mengambil Dosen tidak tetap.
- (3) Ketentuan mengenai kebutuhan Dosen Tetap dan Tidak Tetap diatur lebih lanjut oleh Prodi.

BAB VII

TUGAS AKHIR

Pasal 24

Tugas akhir merupakan mata kuliah yang dapat diambil setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 80 (delapan puluh) sks.

Bagian Kesatu
Jenis Tugas Akhir

Pasal 25

- (1) Tugas akhir pada Program Sarjana dapat berbentuk:
 - a. Skripsi;
 - b. Memorandum Hukum (*Legal Memorandum*);
 - c. Studi Kasus;
 - d. Laporan proyek;
 - e. Karya Kreatif;
 - f. Karya Teknologi;
 - g. Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi;
 - h. Artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi;
 - i. Artikel pada Prosiding Seminar Internasional;
 - j. *Capstone Project*; atau
 - k. Bentuk Tugas Akhir lainnya yang sejenis akan ditentukan oleh prodi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Bab ini.
- (2) Pedoman Tata Letak dan Pencetakan Cover Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Pasal 26

Prodi memastikan ketercapaian kompetensi lulusan Program Sarjana melalui:

- a. pemberian tugas akhir dengan bentuk-bentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 24; atau
- b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Pasal 27

- (1) Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dibuat dalam bentuk karya ilmiah yang memuat hasil dari riset dan analisis terhadap permasalahan di bidang ilmu tertentu.
- (2) Ketentuan tentang Skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Prodi.

Pasal 28

- (1) *Legal Memorandum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dibuat dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*) yang berisikan nasihat atau rekomendasi hukum (*legal advice*) dan pemecahan masalah hukum (*problem solving*) terhadap suatu peristiwa hukum yang belum memperoleh putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan tentang *Legal Memorandum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Prodi.

Pasal 29

- (1) Studi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dibuat dalam bentuk karya ilmiah yang memuat hasil riset dan analisis terhadap permasalahan nyata yang terjadi di masyarakat dari suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Ketentuan tentang Studi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Prodi.

Pasal 30

- (1) Laporan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dibuat dalam bentuk karya ilmiah yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam kegiatan ilmiah minimum tingkat nasional.
- (2) Ketentuan tentang Laporan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Prodi.

Pasal 31

Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e ditulis oleh Mahasiswa sebagai penulis pertama bersama Dosen pembimbingnya sebagai penulis pendamping dengan mencantumkan institusi Unpad yang diterima (*accepted*) sekurang-kurangnya terakreditasi SINTA 3.

Pasal 32

Artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi atau Prosiding Konferensi dan/atau Seminar Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dan huruf g yang diterima (*accepted*) sekurang-kurangnya pada *quartile* 4 (empat) dan tidak berstatus *discontinued* pada saat diajukan sebagai syarat kelulusan.

Pasal 33

Karya tugas akhir berupa artikel yang dipublikasikan di jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, huruf f dan huruf g dapat diakui jika artikel tersebut telah diterima dan Mahasiswa dapat memberikan bukti komunikasi dan penerimaan artikel tersebut dari pihak penerbit jurnal.

Pasal 34

Konferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i yaitu:

- a. Konferensi yang bereputasi baik di suatu bidang ilmu;
- b. Konferensi yang diselenggarakan oleh asosiasi keilmuan atau organisasi yang bereputasi dan diakui di suatu bidang keilmuan;
- c. Konferensi yang memiliki proses seleksi *peer-review* yang ketat untuk makalah yang diajukan; atau
- d. Konferensi internasional yang terindeks *Scopus* atau *Web of Science* atau penyedia indeks yang bereputasi lainnya.

Pasal 35

- (1) *Capstone Project* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j dibuat dalam produk atau karya yang dibuat secara berkelompok dengan anggota minimal 3 (tiga) orang hingga maksimal 5 (lima) orang di bawah bimbingan Dosen yang sesuai dengan kompetensinya.
- (2) *Capstone Project* dapat dilakukan lintas Universitas, Fakultas, Prodi, dan/atau jenjang.
- (3) Beban kredit *Capstone Project* setara dengan penulisan tugas akhir skripsi.
- (4) Ketentuan tentang *Capstone Project* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Prodi.

Pasal 36

- (1) Beban kredit bentuk karya lain Tugas Akhir setara dengan penulisan tugas akhir skripsi.
- (2) Ketentuan tentang bentuk karya lain Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k diatur lebih lanjut oleh Prodi.

Bagian Kedua Dosen Pembimbing

Pasal 37

- (1) Tim Pembimbing berjumlah minimal 1 (satu) orang dan maksimal 2 (dua) orang, yang terdiri dari seorang Ketua Pembimbing dan maksimal 1 (satu) Anggota Pembimbing.
- (2) Ketua Pembimbing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap atau Tidak Tetap Unpad;
 - b. Berkualitas pendidikan akademik serendah-rendahnya Magister;
 - c. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor; dan
 - d. Berkualifikasi bidang ilmu yang sebidang ataupun serumpun dengan Program Sarjana atau bidang riset yang ditempuh mahasiswa;
- (3) Anggota Pembimbing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan serendah-rendahnya Magister dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakarannya; atau
 - b. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya berkualifikasi setara dengan KKNI jenjang 7 (tujuh) atau 8 (delapan).

Bagian Ketiga
Dosen Penguji

Pasal 38

- (1) Tim Penguji berjumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang Dosen.
- (2) Tim Penguji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan akademik serendah-rendahnya Magister atau Magister Terapan dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
 - b. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya berkualifikasi setara dengan KKNI jenjang 7 (tujuh) atau 8 (delapan).
- (3) Jika salah seorang Tim Penguji berhalangan tetap, maka Pimpinan Prodi dapat menggantikannya dengan Penguji lain.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan Dosen Pembimbing diatur lebih lanjut oleh Prodi.

Bagian Keempat
Sidang Usulan dan Tugas Akhir

Pasal 39

- (1) Prodi wajib melaksanakan Sidang Usulan Tugas Akhir untuk seluruh bentuk karya atau tugas akhir Mahasiswa.
- (2) Prodi wajib melaksanakan Sidang Tugas Akhir untuk seluruh bentuk karya atau tugas akhir Mahasiswa.
- (3) Rubrik penilaian Sidang Usulan dan Tugas Akhir diatur lebih lanjut oleh Prodi.
- (4) Sidang Usulan dan Tugas Akhir dilaksanakan apabila dihadiri minimal 1 (satu) pembimbing dan 1 (satu) penguji.

Pasal 40

Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana dapat mendaftar dan melaksanakan Sidang Usulan Tugas Akhir apabila:

- a. Telah lulus sekurang-kurangnya antara 80 sks dan sesuai dengan ketentuan Prodi;
- b. Memasukkan Usulan Tugas Akhir dalam kartu rencana studi; dan
- c. Melengkapi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing Prodi dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.

Pasal 41

Mahasiswa dapat mendaftar dan melaksanakan Sidang Tugas Akhir apabila:

- a. Dinyatakan Lulus dalam Sidang Usulan Tugas Akhir;
- b. Telah lulus seluruh mata kuliah;
- c. Memasukkan Penulisan Tugas Akhir dalam kartu rencana studi; dan
- d. Melengkapi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing Prodi dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.

Bagian Kelima
Penilaian

Pasal 42

Penilaian Sidang Usulan dan Tugas Akhir mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.

Pasal 43

- (1) Penilaian tugas akhir diberikan oleh Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji dalam sidang usulan tugas akhir dan sidang tugas akhir.
- (2) Penilaian sidang usulan tugas akhir dan sidang tugas akhir dapat meliputi komponen nilai laporan tugas akhir dan nilai presentasi serta diskusi laporan akhir.

Pasal 44

Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Sidang Usulan dan/atau Tugas Akhir, dapat diberi kesempatan untuk mengulang dengan memperhitungkan batas waktu studi.

BAB VIII

ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Pasal 45

Ketentuan umum mengenai Administrasi Penyelenggaraan Pembelajaran pada Program Pendidikan Sarjana mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.

BAB IX

PREDIKAT KELULUSAN

Bagian Kesatu Penilaian dan Yudisium

Pasal 46

Ketentuan Umum mengenai Penilaian dan Yudisium pada Program Pendidikan Sarjana mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Unpad.

Pasal 47

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila:

- a. memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang dinyatakan oleh nilai TOEFL atau Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) minimum 450, atau tes lain yang setara;
- b. telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan tidak terdapat huruf mutu E;
- c. huruf mutu D tidak lebih dari 20% dari jumlah SKS yang diambil;
- d. memenuhi capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi sarjana;
- e. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2.75 (dua koma tujuh lima) dari 4.00; dan
- f. memiliki karya atau tugas akhir setara KKN level 6.

Pasal 48

- (1) Yudisium kelulusan didasarkan pada nilai IPK sebagai berikut:
 - a. Yudisium Memuaskan dengan IPK antara 2,75 hingga 3,50;
 - b. Yudisium Sangat Memuaskan dengan IPK lebih dari 3,50-hingga 3,75;
 - c. Yudisium Pujian dengan IPK lebih dari 3,75 hingga 4.00.
- (2) Predikat kelulusan “Pujian”, memiliki persyaratan tambahan lain, yaitu:
 - a. Waktu kelulusan Program Pendidikan Sarjana memperhatikan masa studi maksimal 4 tahun;
 - b. Tidak terdapat mata kuliah yang bernilai C dan D;
 - c. Tidak pernah mendapat sanksi akademik dan non-akademik; dan
 - d. Memiliki prestasi akademik dan/atau kemahasiswaan berupa:
 1. Artikel ilmiah tambahan selain Tugas Akhir dengan status sekurang-kurangnya telah diterima (*accepted*) di jurnal nasional terakreditasi; dan/atau
 2. Prestasi akademik atau non-akademik luar biasa yang dicapai oleh mahasiswa berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh prodi.
- (3) Mahasiswa yang memenuhi Yudisium “Pujian” berdasarkan IPK, tetapi tidak memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan ayat (2), maka Yudisium kelulusan ditetapkan “Sangat Memuaskan”.
- (4) Ketentuan mengenai prestasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Ijazah, Wisuda, dan Gelar Akademik

Pasal 49

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI.
- (2) Ijazah diberikan kepada Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana yang telah dinyatakan lulus dari suatu Prodi, setelah diputuskan pada pelaksanaan penetapan kelulusan dan telah memenuhi semua persyaratan administratif di tingkat Prodi, Fakultas, dan Universitas.

Pasal 50

Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana yang telah dinyatakan lulus dapat mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya, atau selambat-lambatnya 3 (tiga) gelombang wisuda berikutnya sejak dinyatakan lulus.

Pasal 51

Pemberian gelar, singkatan, dan predikat kelulusan bagi lulusan Program Pendidikan Sarjana ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini berlaku bagi Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana yang mulai terdaftar pada Tahun Akademik 2024/2025 dan seterusnya.
- (2) Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana yang telah terdaftar sebelum Tahun Akademik 2024/2025 masih diberlakukan Peraturan Rektor 46 tahun 2016 sampai berakhirnya masa studi.

Pasal 53

Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan ini, Prodi wajib membuat aturan atau pedoman sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas


Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 11 September 2024

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah